



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 22 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah **Rp2.114.570.133.120,00** ~~bertambah~~/berkurang sejumlah **Rp29.228.374.459,00** sehingga menjadi **Rp2.085.341.758.661,00** dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan :

1. pendapatan asli daerah		
a) semula	Rp	321.570.908.000,00
b) bertambah/ berkurang	Rp	<u>123.969.248.215,00</u>
c) jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	445.540.156.215,00
2. pendapatan transfer		
a) semula	Rp	1.518.999.225.120,00
b) bertambah/ berkurang	Rp	<u>100.115.615.000,00</u>
c) jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.619.114.840.120,00
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah		
a) semula	Rp	0,00
b) bertambah/ berkurang	Rp	<u>3.461.469.907,00,00</u>
c) jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	3.461.469.907,00
4. jumlah pendapatan	Rp	2.068.116.466.242,00


b. belanja :

1. belanja operasi

a) belanja pegawai sejumlah		
1) semula	Rp	704.941.533.070,00
2) bertambah/ berkurang	Rp	<u>9.487.375.813,00</u>
3) jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	714.428.908.883,00
b) belanja barang dan jasa sejumlah		
1) semula	Rp	761.273.410.312,00
2) bertambah/ berkurang	Rp	<u>9.701.872.354,81</u>
3) jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	770.975.282.666,81
c) belanja subsidi sejumlah		
1) semula	Rp	460.000.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
3) jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	460.000.000,00
d) belanja hibah sejumlah		
1) semula	Rp	87.453.515.524,00
2) bertambah /berkurang	Rp	<u>(1.576.466.786,72)</u>
3) jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	85.877.048.737,28
e) belanja bantuan sosial sejumlah		
1) semula	Rp	7.727.950.000,00



2) bertambah/ berkurang	Rp	<u>2.839.800.000,00</u>
3) jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	10.567.750.000,00
f) jumlah belanja operasi	Rp	1.582.308.990.287,09
2. belanja modal		
a) belanja modal tanah sejumlah		
1) semula	Rp	2.170.000.000,00
2) bertambah /berkurang	Rp	<u>(670.000.000,00)</u>
3) jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	1.500.000.000,00
b) belanja modal peralatan dan mesin sejumlah		
1) semula	Rp	39.916.412.860,00
2) bertambah /berkurang	Rp	<u>98.317.858,00</u>
3) jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	40.014.730.718,00
c) belanja modal gedung dan bangunan sejumlah		
1) semula	Rp	101.501.696.206,00
2) bertambah /berkurang	Rp	<u>(34.055.474.630,09)</u>
3) jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	67.446.221.575,91
d) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sejumlah		
1) semula	Rp	164.938.036.066,00
2) bertambah /berkurang	Rp	<u>(22.677.603.705,00)</u>
3) jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp	142.260.432.361,00
e) belanja modal aset tetap lainnya		
1) semula	Rp	16.194.977.215,00
2) bertambah/ berkurang	Rp	<u>91.679.904,00</u>
3) jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	16.286.657.119,00
f) jumlah belanja modal	Rp	267.508.041.773,91
3. belanja tidak terduga		
a) semula	Rp	500.000.000,00
b) bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
c) jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	500.000.000,00
4. belanja transfer		
a) belanja bagi hasil		
1) semula	Rp	20.780.233.800,00
2) bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
3) jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	20.780.233.800,00
b) belanja bantuan keuangan		
1) semula	Rp	206.712.368.067,00
2) bertambah/ berkurang	Rp	<u>7.532.124.733,00</u>
3) jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	214.244.492.800,00
c) jumlah belanja transfer	Rp	235.024.726.600,00
5. jumlah belanja		
a) semula	Rp	2.114.570.133.120,00



b) bertambah /berkurang	Rp	<u>(29.228.374.459,00)</u>
c) jumlah belanja belanja setelah perubahan	Rp	2.085.341.758.661,00
surplus / (defisit)	Rp	(17.225.292.419,00)

c. pembiayaan :

1. penerimaan sejumlah		
a) semula	Rp	274.000.000.000,00
b) bertambah /berkurang	Rp	<u>(256.774.707.581,00)</u>
c) jumlah pembiayaan setelah perubahan	Rp	17.225.292.419,00
2. pengeluaran sejumlah	Rp	0,00
a) jumlah pembiayaan netto	Rp	17.225.292.419,00
b) sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Ketentuan mengenai uraian Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 28 Oktober 2024

 Pjs. **BUPATI PELALAWAN,**

JHON ARMEDI PINEM

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	